

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aktivitas ekonomi ditandai dengan adanya aktivitas keluar masuknya barang dan jasa. Begitupun halnya dengan Ekonomi Pertahanan. Aktivitas keluar masuknya barang dan jasa dalam Ekonomi Pertahanan timbul melalui aktivitas dalam Industri Pertahanan. Industri pertahanan sebagai pemasok sarana pertahanan memiliki tuntutan tersendiri agar Indonesia mampu memiliki fasilitas pertahanan yang memadai. Struktur dasar Industri pertahanan dibangun menurut prinsip ekonomi mikro, dimana pemasukan merupakan rantai pemasok utama dalam menunjang aktivitas bisnis. Penggunaan sumber daya ini dalam industri pertahanan pun tidak jauh berbeda dengan industri lainnya yang meliputi gaji pegawai, pembelian bahan mentah dan bahan baku, penggunaan mesin dan energi, kegiatan promosi, kegiatan riset dan pengembangan, dan lain sebagainya. Begitupun juga pemasukan bagi industri, sama seperti perusahaan pada umumnya, adalah dari penjualan produk-produknya. Industri akan dianggap sehat secara finansial jika pemasukannya melebihi pengeluarannya

Industri pertahanan didefinisikan sebagai tempat pertemuan antara produsen dan konsumen produk pertahanan beserta industri pertahanannya (Yusgiantoro, 2014). Konsumen Industri Pertahanan secara umum memiliki dua konsumen pula yakni konsumen internal dan eksternal. Konsumen internal berkaitan dengan kewajiban Industri Pertahanan dalam menyediakan Sistem Akuisisi Pertahanan (*Defense Acquisition*) sedangkan konsumen eksternal adalah upaya dari tiap-tiap Industri Pertahanan untuk melakukan perdagangan atau ekspor senjata (*Trade Arms*) ke luar negeri.

Sistem Akuisisi Pertahanan (*Defense Acquisition*) Indonesia memiliki 4 tahap pengembangan. Saat ini Indonesia berada dalam tahap ke 3 yakni periode tahun (2020-2024). Di dalam tahap ke 3 ini target yang ingin dicapai adalah seperti yang disampaikan (Sahabuddin, 2020) adalah untuk

mewujudkan TNI yang professional dengan komponen cadangan dan komponen pendukung yang kuat, mewujudkan sinergi kinerja dalam bidang keamanan, intelijen dan kontra intelijen yang efektif disertai kemampuan industri pertahanan yang andal.

Dikutip dari situs *global firepower 2021*, Indonesia memiliki koefisien 0,2684 menempati peringkat 16 dunia dan peringkat ke 1 di Kawasan Asia Tenggara. Indonesia bahkan mengungguli Asia Tenggara. Namun demikian, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak khususnya dalam mewujudkan Kekuatan Pokok Minimum atau *Minimum Essential Force* (MEF). Secara umum pula, Indonesia juga memiliki titik lemah pada manajemen logistik. Manajemen logistik di Indonesia adalah pada sektor manufaktur dimana Industri pertahanan negeri yang masih bergantung pada perusahaan-perusahaan BUMN. Disamping itu pula keterbatasan sumber daya teknologi di Indonesia membuat industri manufaktur di Indonesia masih jauh dari kata maju.

Indonesia memiliki 92 pulau kecil dan terluar/terdepan. 12 diantaranya membutuhkan pengelolaan khusus agar kedaulatan Indonesia tetap terjaga. Maka penting bagi Indonesia untuk memiliki alutsista yang memadai seperti kapal selam dan pesawat pengintai. Seperti yang diketahui Indonesia dengan kondisi pulau yang sebanyak itu tidak memiliki kapal selam dan pesawat pengintai yang cukup dan memadai dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan anggaran pertahanan Indonesia yang tidak terlalu besar, maka untuk membeli alutsista kelas berat dari luar menjadi hambatan bagi negara Indonesia sampai saat ini.

Lebih lanjut dalam konteks perlombaan senjata, adu kuat persenjataan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk komunikasi politik yang tidak bisa dielakkan lagi di zaman modern. Di negara Kawasan Asia Tenggara sendiri, proliferasi senjata ofensif telah menunjukkan bahwa dinamika persenjataan telah mengarah ke penerapan kombinasi antara konsep ratio antara kekuatan (*Force to Technology Ratio*) dan konsep rasio antar kekuatan (*Force to Force ratio*) (Widjajanto et al., 2012). Menurut

Widjajanto et al. (2012), perlombaan senjata di Asia tenggara belum terjadi bukan karena kematangan institusi keamanan ASEAN namun lebih disebabkan karena keterbatasan anggaran pertahanan yang membuat mereka belum mampu untuk mengembangkan kekuatannya. Sebuah pencegahan akan terjadinya perlombaan senjata adalah keniscayaan bagi kumpulan negara Kawasan strategis seperti Asia Tenggara. Namun jika pada akhirnya perlombaan senjata tidak mampu dihindari, maka adalah sebuah opsi yang cukup rasional jika Indonesia segera meningkatkan kapasitas ekonomi pertahanan untuk mengejar ketertinggalan dalam aspek akuisisi pertahanannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan Indonesia adalah dengan mengembangkan kemandirian industri pertahanannya melalui pembentukan industri pertahanan yang tangguh.

Perkembangan pasar persenjataan di negara-negara dengan permintaan yang tinggi akan mempengaruhi harga persenjataan di dunia. Tingginya permintaan senjata dikarenakan situasi konflik yang mengikutinya misalnya dalam kasus konflik di Laut Cina Selatan. Pengekspor persenjataan harus aktif mencari peluang pasar bagi pemasaran produk yang sesuai dengan kebutuhan negara importir. Hal yang menjadi kendala bagi negara eksportir pemula adalah Ketika mereka tidak mengetahui spesifikasi senjata apa yang memiliki permintaan yang tinggi (Yusgiantoro, 2014)

Tabel 1.1 Porsi Ekspor Senjata 2014-2018

No	Eksporir	Porsi Ekspor Global
1	Amerika Serikat	36%
2	Rusia	21%
3	Prancis	7%
4	Jerman	6%
5	China	5%
6	Kerajaan Inggris	4%
7	Spanyol	3%
8	Israel	3%
9	Italia	2%
10	Belanda	2%

Sumber Data : SIPRI

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa porsi ekspor senjata global mayoritas diisi oleh negara yang secara militer memiliki kebijakan ofensif seperti Amerika Serikat dan Rusia. Nilai perdagangan dan permintaan senjata memang selalu tinggi, sebagai negara yang memiliki industri senjata api Indonesia seharusnya mampu melihat peluang untuk keuntungan yang besar juga. Kenyataannya nilai ekspor senjata api produksi Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara lain. Menyebabkan tujuan penyelenggaraan industri pertahanan nasional untuk meningkatkan perekonomian nasional belum tercapai (Sumarlan et al., 2019).

Sebaliknya Ketika Indonesia terlalu bergantung kepada kegiatan impor dengan membeli senjata dari luar negeri tentu hal tersebut akan berdampak pada devisa negara. Negara importir biasanya akan mempertimbangkan Langkah kebijakan impornya dengan melihat kemungkinan negara tidak tergantung terus menerus dari barang impor dan mampu melakukan substitusi dengan menjadi negara eksportir di masa mendatang.

Berdasarkan data yang peneliti himpun dari SIPRI, dalam rentang periode 1998-2020 rincian negara importir Indonesia sebagai berikut:


**Tabel 1.2 Negara Importir Produk Industri Pertahanan Indonesia
1998 - 2020**

No	Negara	Jumlah
1	Philippines	180
2	Malaysia	70
3	South Korea	70
4	Pakistan	26
5	Senegal	13
6	Nepal	9
7	Viet Nam	8
8	Sri Lanka	1

Sumber Data: SIPRI

Pada dasarnya Indonesia memang termasuk salah satu negara pengekspor persenjataan pertahanan (Yusgiantoro, 2014). Lebih khusus dalam produksi senjata dan amunisi, Indonesia memiliki PT Pindad yang dapat dikatakan merupakan industri pertahanan nasional yang memiliki reputasi cukup baik di kancah internasional. Hal ini terlihat dari nilai penjualan dalam negeri maupun luar negeri dari PT Pindad yang cukup tinggi. Atas dasar fakta ini pula, peneliti memilih PT Pindad sebagai salah satu *Locus* penelitian karena peran vital PT Pindad sebagai pionir aktivitas ekspor senjata industri pertahanan Indonesia.

Gambar 1.1 Nilai Penjualan PT Pindad Tahun 2019



Sumber Data: Katadata

Namun Yusgiantoro menambahkan bahwa apabila dibandingkan antara nilai ekspor sektor pertahanan dengan nilai total ekspor Indonesia sebenarnya masihlah sangat kecil, sehingga pengaruh dari ekspor alpa hankam khususnya senjata tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan neraca perdagangan Indonesia.

Jika sepenuhnya bertolak dari logika pertahanan, dapat saja terjadi pengembangan industri menafikan pertimbangan keuntungan ekonomi. Di sisi lain jika motif keuntungan ekonomi yang dijadikan referensi maka pengembangan industri pertahanan harus memasukkan aspek *Competitiveness*. Ini berarti bisa saja suatu industri tidak dikembangkan

karena dianggap tidak lagi kompetitif dan mengakibatkan pemborosan anggaran sehingga negara cenderung untuk membeli alutsista ke negara lain (Widjajanto et al., 2012). Hal yang seperti ini tentu dipandang tidak elok dalam konteks ekonomi pertahanan. Dalam prinsip ekonomi, mahal atau murah suatu barang sebenarnya adalah relatif. Ekonomi berbicara tentang pengambilan keputusan, bagaimana dari biaya yang sekecil-kecilnya dapat memperoleh hasil yang tertentu atau dengan biaya tertentu akan memperoleh hasil yang maksimal. Pertahanan memiliki biaya yang sangat besar, dimana belanja alutsista tidak hanya berbicara tentang spesifikasi produk dan untung rugi namun juga geopolitik dan geostrategis. Jika dikaitkan dengan prinsip *Game Theory* satu tawaran alutsista canggih berharga murah dari negara A, bisa saja mengundang permusuhan dari negara B terhadap Indonesia. Ketergantungan alutsista terhadap negara tertentu bukanlah pilihan bagi negara kawasan yang rawan akan konflik seperti Indonesia. Lagi-lagi pilihan logis bagi Indonesia adalah mengembangkan Industri pertahanan dalam negerinya.

Demi terwujudnya sistem pertahanan mapan yang sejalan dengan cita-cita untuk kemandirian akuisisi alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam), maka perlu dibuat suatu road map yang jelas melalui pemetaan industri pertahanan dalam negeri secara benar dan akurat (Susdarwono, 2020b). Salah satu perangkat pengelola industri pertahanan yang dipandang perlu untuk mendorong industri nasional menjadi lebih profesional, inovatif, efektif dan efisien serta terintegrasi dalam memenuhi ketersediaan Alutsista secara mandiri, adalah regulasi atau peraturan perundangundangan nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Selain itu, dengan terbitnya UU nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan pengelola industri pertahanan wajib menyediakan sekurang-kurangnya 5% dari laba bersih untuk kepentingan Litbang bidang pertahanan. Namun harus diakui bahwa kondisi tersebut belum sepenuhnya mengikat pengelola industri pertahanan, karena keterbatasan pasar dan keberlanjutan industri yang ada (Muradi, 2015).

Dalam UU nomor 16 tahun 2012 disebutkan bahwa

“Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selain itu dikenal pula Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang merupakan komite khusus pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan industri pertahanan. Dalam pelaksanaannya KKIP inilah yang berwenang untuk menunjuk lead integrator sebagai perwakilan pemerintah. Sebagai contoh penunjukan PT.PAL sebagai lead integrator alutsista matra laut pada tahun 2012 (Prabawati, 2014).

Apabila dipahami lebih dalam mengenai konsep kemandirian industri pertahanan, maka akan tampak betapa banyaknya manfaat yang diperoleh jika kemandirian industri tercapai. Salah satunya akan meningkatkan posisi daya tawar Indonesia di panggung internasional selain itu kerahasiaan alutsista Indonesia akan terjaga dan perekonomian Indonesia akan meningkat. Industri pertahanan yang mandiri akan mampu menyerap banyak tenaga kerja, mampu memenuhi kebutuhan alutsista secara internal dan mampu meningkatkan perekonomian melalui ekspor ke luar negeri. Lebih lanjut, hal tersebut juga akan memberikan manfaat efisiensi penggunaan anggaran belanja negara hingga meningkatkan devisa negara. Secara teknis, dengan menggunakan alutsista produk dalam negeri akan memungkinkan untuk secara terus menerus dan berkesinambungan meningkatkan produk sehingga semakin hari semakin sempurna (Bangun, 2020).

Dalam pelaksanaannya BUMN ditetapkan sebagai *Lead Integrator* atau pemasok utama alutsista atau yang memiliki wewenang untuk mengintegrasikan seluruh komponen utama hal ini tentunya menunjukkan

peran vital BUMN dalam industri pertahanan nasional (Purwanto & S, 2020). Namun dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR tanggal 5 oktober 2020 turut mengatur mengenai industri sektor pertahanan dan keamanan. Salah satunya soal pelibatan swasta dalam pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista). Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 74 UU Cipta Kerja. Pasal itu menyebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan diubah, salah satunya Pasal 11.

“Industri alat utama ... merupakan badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik swasta yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemandu utama (lead integrator) yang menghasilkan alutsista dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen baku, dan bahan baku menjadi alat utama.”

(CNN, 07 Oktober 2020, “Omnibus Law Ciptaker: Swasta Bisa Bangun Industri Alutsista”, Diakses 25 Agustus 2021)

Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak yang menegaskan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja juga mengakomodasi kepentingan investasi dalam bidang pertahanan.

Selama ini banyak pihak swasta mau masuk ke industri pertahanan. Dengan revisi Pasal 11 dari UU Industri Pertahanan melalui UU Ciptaker, menjadikan mereka [swasta] bisa ikut berkontribusi, berkeaktivitas dan berinvestasi lebih besar bagi pertahanan negara,”

(Viva, 13 Oktober 2020, “Omnibus Law Juga Mengakomodasi Investasi Industri Pertahanan”, Diakses 25 Agustus 2021)

Omnibus Law merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, menjadikan sektor itu dinamis dan progresif untuk investasi. Dengan adanya ketentuan ini maka pasal 1 dalam UU 16/2012 yang sebelumnya menyatakan jika industri alat utama hanya bisa dikuasai BUMN diperbaharui dengan memperkuat posisi swasta agar dapat pula menjadi *lead integrator* dalam industri komponen utama atau penunjang industri alat utama. Dalam beberapa tahun terakhir Industri pertahanan BUMS dinilai telah memiliki kemampuan dalam

meningkatkan teknologi alpalhankam yang dibuat oleh industri pertahanan BUMN (Kurniasari et al., 2020). Secara logika dasar, semakin banyak pasar industri pertahanan yang terbuka di Indonesia maka secara otomatis akan meningkatkan peluang akuisisi pertahanan Indonesia serta ekspor senjatanya ke luar negeri. Namun, diperlukan pengawasan lebih lanjut berkaitan aturan-aturan yang akan muncul di masa yang akan datang, karena Revisi UU No 16 Tahun 2012 Industri Pertahanan dalam Omnibus Law ini bisa saja membuka celah bagi aturan yang memungkinkan industri pertahanan swasta asing untuk masuk ke Indonesia

BUMN Industri Pertahanan di Indonesia terdiri atas lima perusahaan yaitu PT. Pindad, PT. DI, PT. Penata Angkatan Laut (PAL), PT. Dahana, dan PT. LEN. Sedangkan BUMS Industri Pertahanan antara lain terdiri atas PT. Farmatex, PT. Lundin Industry Invest, PT. Saba Wijaya Persada, PT. Sari Bahari, PT. Palindo Marine, PT. Indo Guardika Cipta Kreasi, PT. Infoglobal Teknologi Semesta, PT. Garda Persada, PT. Persada Aman Sentosa, dan PT. Daya Radar Utama. Setiap proses produksi diharuskan dilengkapi dengan ketentuan alih teknologi, produksi bersama dan pengembangan bersama. Persyaratan itu merupakan mutlak agar Indonesia dapat menyerap bahkan mampu memproduksi secara mandiri pada masa selanjutnya (Amrullah, 2016).

Jika dilihat dalam konteks makro, pengelolaan BUMN di bidang pertahanan Indonesia pada dasarnya masih kacau. Permasalahan klasik mulai dari kekurangan modal, ditinggal pergi para ahli dan teknisi, serta minimnya pesanan yang sesuai dengan *core business* adalah problem yang pada dekade '90-an lampau muncul namun belum selesai sampai sekarang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa problem yang dihadapi Indonesia masih berkulat dengan urusan pembenahan lembaga. (Politik.Lipi.go.id, 31 Agustus 2021, "Problematika Industri Pertahanan Indonesia", Diakses 31 Agustus 2021)

Harus diakui pula bahwa dengan segala peraturan dan ketentuan yang telah disusun oleh pemerintah untuk meningkatkan peran BUMS,

dalam pelaksanaannya tentu akan selalu ada diferensiasi karena antara BUMN dan BUMS memiliki pasar yang berbeda. BUMN merupakan pasar monopsoni sementara BUMS merupakan bagian dari pasar oligopoli yang dalam pelaksanaannya banyak ranah yang tidak dapat disentuh oleh pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk mengupas Akuisisi Pertahanan dan Ekspor Senjata Pasca Revisi UU Industri Pertahanan dalam Omnibus Law Serta Potensi dan Kerawannya Bagi Ekonomi Pertahanan.

1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian

1.2.1. Fokus Penelitian

Dari fenomena dan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, Fokus penelitian berguna untuk membatasi objek penelitian yang akan dibahas. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak teralihkan dengan banyaknya data yang nantinya di peroleh. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Industri Pertahanan Pasca Revisi UU Industri Pertahanan dalam Omnibus Law.

1.2.2. Subfokus Penelitian

Sub fokus pada penelitian ini adalah tentang akuisisi pertahanan pertahanan Indonesia pasca Revisi UU Industri Pertahanan dalam Omnibus Law, ekspor senjata Indonesia pasca Revisi UU Industri Pertahanan dalam Omnibus Law dan potensi kerawanan bagi ekonomi pertahanan pasca revisi UU Industri Pertahanan dalam Omnibus Law.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Fokus dan Subfokus penelitian yang sudah ditentukan, maka peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang menjadi topik rumusan masalah pada penelitian kali ini

1. Bagaimana Akuisisi Pertahanan Indonesia pasca Revisi UU Industri Pertahanan dalam Omnibus Law?
2. Bagaimana Ekspor Senjata Indonesia pasca Revisi UU Industri Pertahanan dalam Omnibus Law?
3. Bagaimana Potensi dan Kerawanan bagi Ekonomi Pertahanan Pasca Revisi UU Industri Pertahanan dalam Omnibus Law?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Akuisisi Pertahanan Indonesia pasca Revisi UU Industri Pertahanan dalam Omnibus Law?
2. Untuk Menganalisis Ekspor Senjata Indonesia pasca Revisi UU Industri Pertahanan dalam Omnibus Law?
3. Untuk Menganalisis Potensi dan Kerawanan bagi Ekonomi Pertahanan Pasca Revisi UU Industri Pertahanan dalam Omnibus Law?

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai sumber literatur bagi yang ingin mengangkat tema yang sama yakni berkaitan dengan perubahan kebijakan Industri Pertahanan ataupun segala bentuk kebijakan yang berimplikasi terhadap Ekonomi Pertahanan. Sebagaimana yang diketahui bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia akan selalu bersifat dinamis mengikuti tuntutan kebutuhan-kebutuhannya dalam hal ini Industri Pertahanan, penelitian peneliti akan menjadi relevan terhadap peneliti yang berkecimpung di bidang ekonomi, hukum dan industri

1.5.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi kalangan praktisi sebagai sumber informasi bagi pelaku industri pertahanan BUMN dan BUMS

mengenai potensi Industri Pertahanan pasca revisi UU Industri Pertahanan. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi objek peneliti atau Kementerian Pertahanan, industri pertahanan dan pemangku kebijakan pertahanan mengenai implikasi dari perubahan kebijakan industri pertahanan terhadap potensi dan kerawanan Revisi UU Industri Pertahanan bagi Ekonomi Pertahanan